



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 341/Pdt/P/2021/PN. Bdg

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus No.341/Pdt./P/2021/PN. Bdg , tanggal 27 April 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, tanggal 27 April 2021 No. 341/Pdt./P/2021/PN. Bdg, tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara nomor 33/Pdt./G/PHI./2021/PN. Bdg ;

Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Pemohon secara lisan yang pada Pokoknya Pemohon akan mengajukan perbaikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor : 341/Pdt/P/2021/PN. Bdg, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas. I A Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor : 341/Pdt/P/2021/PN. Bdg, pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Mei 2021.

Hakim.

**YULI SINTHESA.T, SH MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Pemberkasan	Rp	50.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
- PNPB	Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	110.000,-
( seratus sepuluh ribu rupiah )		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia